PEDOMAN KERJA TEKNIS
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

NOMOR : 075/HK.02.00/K/JA-10/11/2023
NOMOR : B-MoU/09/XI/HUK 6.6/2023

TENTANG

SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JOHAN WAHYUDI, S.H.I selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,** berkedudukan di Jalan Asparagus IV No. 04 RT. 003 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **KOMBESPOL EKO WAHYUDI, S.IK., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI,** berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 1 Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK .....

BAWASLU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	SIKUM	SIUM

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kota Jambi;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Alat Negara yang berperan dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakan Hukum, serta Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka Terpeliharanya Keamanan dalam Negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang .....

BAWASLU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	SIKUM	SIUM

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR dan DPRD;

8. Peraturan .....

BAWASLU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	SIKUM	SIUM

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);

9. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1./PM.02/KI/07/2022 Nomor: NK/21/VII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

10. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Kepolisian Daerah Jambi Nomor : 056.1/HK.02.00/JA/05/2023 Nomor :PKS/2087/V/2023 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 diwilayah Provinsi Jambi;

11. Berdasarkan surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 177/HM.02.000/K/JA-10/09/2023 perihal Pengajuan Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama melalui Pedoman Kerja Teknis ini dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Pedoman Kerja Teknis (PKT) ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

(2) Tujuan Pedoman Kerja Teknis ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II .....

BAWASLU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	SIKUM	SIUM

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Kerja Teknis ini, meliputi:

a. pertukaran data dan/atau informasi;
b. bantuan pengamanan dan penegakan Hukum;
c. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi
Pasal 3

(1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Pedomaan Kerja Teknis ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

(3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua .....

BAWASLU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	SIKUM	SIUM

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan dan penegakan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA.**

(2) Permintaan bantuan pengamanan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpimpin, dan kegiatan lain yang disepakati.

(2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 6

(1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam .....

BAWASLU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	SIKUM	SIUM

(2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 7

(1) Pedoman Kerja Teknis ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK;**

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:

a. Anggota dan/atau Pegawai Bawaslu Kota Jambi, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dari **PIHAK PERTAMA;** dan

b. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 8

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Pedoman Kerja Teknis ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Tingkat Kota: Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jambi dan/atau Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jambi.

b. **PIHAK KEDUA**

Tingkat Polres: Kepala Bagian Operasi (KabagOps) Polresta Jambi.

BAB VI .....

BAWASLU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	SIKUM	SIUM

BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 9

(1) Pedoman Kerja Teknis ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja Teknis.

(2) Naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil **PARA PIHAK**.

(3) Naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Pedoman Kerja Teknis ini.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII
BIAYA
Pasal 11

PARA PIHAK sepakat segala biaya atas pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX .....

BAWASLU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	SIKUM	SIUM

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Pedoman Kerja Teknis ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja Teknis ini.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 14

(1) Pedoman Kerja Teknis ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

(2) Pedoman Kerja Teknis ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Pedoman Kerja Teknis.

(3) Pedoman Kerja Teknis ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Pedoman Kerja Teknis wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

BAB X .....

BAWASLU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	SIKUM	SIUM

BAB X
PENUTUP
Pasal 15

Pedoman Kerja Teknis ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Pedoman Kerja Teknis, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
JOHAN WAHYUDI, S.H.I.	**EKO WAHYUDI, S.IK.,M.H.**
KETUA BAWASLU KOTA JAMBI	**KOMBES POL NRP 73120848**